



BUPATI PIDIE

QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PEMERINTAHAN MUKIM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :**
- a. bahwa mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum yang telah mengakar secara turun temurun dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh dan telah mempunyai peranan yang sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia khususnya di Aceh, sehingga keberadaan lembaga mukim perlu diperkuat eksistensinya dalam struktur Pemerintahan Aceh sesuai dengan kedudukan dan kewenangan mukim sebagai pemerintahan adat yang dibentuk dari beberapa gabungan gampong;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, secara khusus memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk mengatur kedudukan Pemerintahan Mukim dengan Qanun Kabupaten/ Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Pemerintahan Mukim.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 tentang Khalwat (Meuseum);
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang ;
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 nomor 03);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara pemilihan Pemberhentian Imum Mukim (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Pidie.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Pidie.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
9. Imum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.

10. Tuha Peut Mukim adalah kelengkapan lembaga mukim yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai.
11. Penyelesaian persengketaan adat Mukim adalah permusyawaratan dalam proses penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat dalam kemukiman yang dilaksanakan oleh Imum Mukim dan Tuha Peut Mukim.
12. Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Mukim yang ada pada waktu pembentukan Gampong dan tidak diserahkan kepada Gampong serta sumber pendapatan lainnya yang sah.
13. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.
14. Keuangan Mukim adalah semua hak dan kewajiban Mukim yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik mukim berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
15. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Keuchik, lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh Imum Mukim.
16. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemukiman setempat yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.
17. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
18. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imum Meunasah beserta perangkat gampong.
19. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan Tuha Peut Gampong.
20. Hak-hak dasar masyarakat adalah hak-hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG MUKIM

Pasal 2

Mukim berkedudukan sebagai institusi pemerintahan adat di bawah Kecamatan yang membawahi gabungan dari beberapa Gampong dalam struktur kemukiman setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan Mukim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat, melindungi fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam Gampong yang bergabung dalam struktur kemukiman.

Pasal 3

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Mukim mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan.....

- a. penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, asas kegotongroyongan, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Mukim;
- b. pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan, kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan dan terbuka di mukim;
- c. peningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama di kemukiman;
- d. pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman;
- e. penyelesaian persengketaan adat di kemukiman; dan
- f. pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman.

Pasal 5

- (1) Kewenangan Mukim meliputi:
 - a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Mukim dan ketentuan adat serta adat istiadat;
 - b. kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan;
 - d. kewenangan Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah kabupaten, dan Pemerintah Kecamatan;
 - e. kewenangan pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di kemukiman;
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan;
- (3) Pemerintah Mukim berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.
- (4) Setiap transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan yang terjadi dalam wilayah kemukiman harus mengetahui Imum Mukim.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN IMUM MUKIM SERTA STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN MUKIM

Bagian Pertama Tugas dan Kewajiban

Pasal 6

Mukim dipimpin oleh seorang Imum Mukim.

Pasal 7

- (1) Tugas dan kewajiban Imum Mukim adalah:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim secara demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel;
 - b. membina kehidupan beragama, kerukunan beragama dan antarumat beragama serta peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam dalam masyarakat;
 - c. mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat kemukiman;
 - d. menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

e. membina.....

- e. membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA);
 - f. memelihara ketenteraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai secara inklusif dalam masyarakat;
 - g. menjadi hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat di kemukiman;
 - h. mengajukan Rancangan Peraturan Mukim kepada Tuha Peuet Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan menjadi Peraturan Mukim;
 - i. mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) kepada Tuha Peuet Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan melalui Peraturan Mukim menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim; dan
 - j. mewakili Mukim yang dipimpinnya di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum yang sah untuk mewakilinya.
- (2) Imum Mukim sebagai hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibantu oleh Tuha Peuet Mukim.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Imum Mukim wajib bersikap dan bertindak adil, demokratis, tegas, arif dan bijaksana.

Pasal 9

- (1) Imum Mukim memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan persetujuan Tuha Peuet Mukim;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Imum Mukim menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Musyawarah Mukim pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peuet Mukim;
- (3) Imum Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Musyawarah Mukim sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, yaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peuet Mukim;
- (4) Imum Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya yang berasal dari wewenang desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui camat pada akhir tahun anggaran, pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati melalui Camat.

Pasal 10

Tata cara pemilihan dan pemberhentian Imum Mukim berpedoman pada ketentuan Qanun Aceh nomor 3 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pemerintahan Mukim

Pasal 11

Untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan mukim, maka Imum Mukim bersama Tuha Peut Mukim membentuk kelengkapan mukim yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Mukim;
- b. Majelis Musyawarah Mukim;
- c. Imum Chiek.

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim yang diangkat dan diberhentikan oleh Imum Mukim.
- (2) Dalam struktur pemerintahan Mukim dibentuk seksi-seksi yang meliputi:
 - a. seksi Tata Usaha, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi administrasi umum dan inventarisasi perlengkapan serta inventaris Mukim;
 - b. seksi Pemerintahan, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan Mukim;
 - c. seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan perekonomian rakyat dan peningkatan kesejahteraan rakyat di kemukiman;
 - d. seksi Perlindungan Ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman;
 - e. seksi Keistimewaan Aceh, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan pembinaan kehidupan peradatan di kemukiman; dan
 - f. seksi Pemberdayaan Perempuan, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemberdayaan perempuan, pembinaan organisasi-organisasi wanita dan pembinaan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah di kemukiman;
- (3) Jumlah seksi dalam struktur pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat fluktuatif disesuaikan dengan kemampuan keuangan Mukim dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Mukim setempat, yang paling sedikit harus ada Seksi Pemerintahan serta Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- (4) Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Mukim dan sekretariat Mukim diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Honorarium bagi Sekretaris Mukim, pimpinan dan staf dalam struktur pemerintahan Mukim dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2 Majelis Musyawarah Mukim

Pasal 13

- (1) Majelis Musyawarah Mukim berfungsi sebagai badan musyawarah guna memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Imum Mukim dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan mukim, pelestarian adat beserta adat istiadat, peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan aceh dan pemberdayaan perempuan serta menetapkan syarat-syarat lainnya untuk menjadi calon imum Mukim.
- (2) Majelis Musyawarah Mukim terdiri dari:
 - a. Imum Mukim
 - b. Imum chiek;
 - c. para keuchik ;
 - d. Sekretaris Mukim;
 - e. para pemimpin lembaga adat yang ada di mukim yang bersangkutan.

(3) Majelis.....

- (3) Majelis Musyawarah Mukim dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua yang dipilih oleh dan dari Anggota Musyawarah Mukim.
- (4) Majelis Musyawarah Mukim mengadakan pertemuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Masa jabatan Majelis Musyawarah Mukim selama 5 (lima) tahun.

Pasal 14

- (1) Penyelesaian persengketaan Adat Mukim dipimpin oleh Imum Mukim dan dibantu oleh Sekretaris Mukim bersama dengan seluruh anggota Tuha Peut Mukim.
- (2) Proses penyelesaian persengketaan adat dilakukan atas usul Imum Mukim guna menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan persoalan adat dan adat istiadat.
- (3) Penyelesaian persengketaan Adat Mukim berfungsi sebagai mekanisme untuk memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan putusan-putusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian secara adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan putusan-putusan penyelesaian persengketaan adat yang bersangkutan.
- (4) Penyelesaian persengketaan adat di tingkat kemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Imum Mukim sebelum diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan-putusan adat dari penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan menjadi pedoman bagi para Keuchik dalam menjalankan pemerintahan Gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Imum Chiek diangkat dan dihentikan oleh Imum Mukim berdasarkan hasil kesepakatan Majelis Musyawarah Mukim.

Pasal 16

- (1) Imum Chiek mempunyai tugas:
 - a. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran masjid; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan syariat islam dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Imum Chiek dapat diberikan honorarium yang besarnya diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN MUKIM

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan pemberdayaan perempuan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dimungkinkan untuk dilakukan pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim.

(2) Tata cara..... 

- (2) Tata cara pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Substansi materi yang perlu diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain:
 - a. Penegasan mengenai pengertian pembentukan Mukim, yang diartikan pembentukan Mukim baru di luar Mukim yang sudah ada, pembentukan baru akibat dari pemekaran dan penggabungan;
 - b. Pembentukan mukim antara lain memperhatikan persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah gampong, kondisi sosial budaya, kondisi ketentraman dan ketertiban, potensi ekonomi dan sumber daya alam, sarana dan prasarana Pemerintah;
 - c. Penegasan mengenai batas wilayah Mukim dalam setiap pembentukan Mukim;
 - d. Mekanisme pelaksanaan pembentukan, pemekaran dan atau penggabungan Mukim, mulai dari usul lmuum Mukim melalui Camat kepada Bupati atas prakarsa masyarakat;
 - e. Pembagian wilayah Mukim;
 - f. Perincian tentang kewenangan Mukim.

Pasal 18

Perubahan batas Mukim dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Musyawarah Mukim dari Mukim-mukim yang berbatasan dan perubahan batas Mukim dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pusat pemerintahan Mukim berkedudukan di salah satu Gampong yang dipandang strategis serta dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan mukim.
- (2) Pusat pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan usulan dari gabungan Gampong dalam kemukiman setempat.

BAB V

PERENCANAAN PEMERINTAHAN MUKIM

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Mukim disusun Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Panjang, Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Menengah dan Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Pendek sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pemerintah kabupaten dalam struktur Pemerintahan Aceh.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara demokratis dan partisipatif oleh pemerintahan Mukim sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan gabungan gampong dalam kemukiman setempat, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan Mukim serta masyarakat setempat.
- (4) Perencanaan disusun dengan pendekatan kinerja disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas pemerintahan Mukim serta diselaraskan dengan sistem perencanaan Pemerintahan Aceh secara keseluruhan.
- (5) Pemerintah kabupaten dan kecamatan melakukan supervisi dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengefektifkan pelaksanaan perencanaan pemerintahan Mukim sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan kabupaten.
- (6) Substansi, mekanisme dan tata cara penyusunan perencanaan Mukim diatur dengan Peraturan Bupati.

- (7) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat materi antara lain:
- Ruang lingkup wewenang dan materi perencanaan Mukim;
 - Kedudukan perencanaan Mukim dalam sistem perencanaan Kabupaten;
 - Prosedur dan mekanisme penyusunan perencanaan;
 - Mekanisme pelibatan rakyat dalam perencanaan Mukim;
 - Monitoring dan evaluasi dalam tindak lanjut perencanaan Mukim.

BAB VI

HARTA KEKAYAAN, PENDAPATAN MUKIM DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MUKIM (APBM)

Pasal 21

- Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang menjadi ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Jenis jumlah kekayaan Mukim harus diinventarisasikan dan didaftarkan serta pemanfaatannya diatur oleh Bupati berdasarkan atas kesepakatan Musyawarah Mukim.
- Pengawasan terhadap harta kekayaan Mukim dilakukan oleh Tuha Peuet Mukim.
- Pendapatan yang bersumber dari harta kekayaan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibagi secara proporsional antara Mukim dan Gampong didasarkan atas prinsip keseimbangan kemampuan antar gampong dengan tujuan pemerataan kemampuan antar gampong dalam kemukiman.
- Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan atas dasar kesepakatan antara Mukim dan Gampong serta gabungan Gampong dalam kemukiman setempat dan diatur melalui Peraturan Mukim.

Pasal 22

- Pendapatan Mukim terdiri dari:
 - pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan Mukim;
 - hasil-hasil dari tanah meusara yang dikuasai Mukim;
 - prosentase tertentu APBK yang dialokasikan kepada Mukim;
 - uang adat; dan
 - bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) yang disusun oleh Imum Mukim dengan persetujuan Tuha Peuet Mukim.
- Besarnya alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Qanun tentang APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 23

- Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipergunakan untuk kepentingan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh, perlindungan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kemukiman.
- Tatacara pengelolaan dan penggunaan pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Musyawarah Mukim serta dituangkan dalam Peraturan Mukim.

Pasal 24

- (1) Sumber pendapatan Mukim yang sudah dimiliki dan dikelola oleh Mukim tidak boleh dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah yang lebih tinggi.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi antara lain:
 - a. jenis-jenis pendapatan asli Mukim sesuai dengan potensi dan kondisi setempat;
 - b. jenis-jenis kekayaan Mukim;
 - c. pengurusan dan pengembangan sumber pendapatan Mukim;
 - d. pengawasan terhadap sumber pendapatan Mukim.
- (4) Sumber pendapatan Mukim dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
- (5) Anggaran Pendapatan Mukim terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan mukim.
- (7) Pemerintah kabupaten menyusun pedoman yang dipergunakan oleh pemerintah Mukim untuk menyusun rencana kerja pemerintah Mukim dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan Mukim untuk menyejahterakan dan memberdayakan rakyat Mukim.
- (8) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
- (9) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

Pasal 25

- (1) Sumber pendapatan kabupaten yang ada di Mukim, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten, tidak boleh ada pungutan tambahan oleh Mukim.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bagian atas sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Mukim dengan pembagian secara proporsional, layak dan adil yang diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Imum Mukim menyampaikan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Mukim, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada Tuha Peuet Mukim selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun berjalan.
- (2) Tuha Peuet Mukim membahas kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dalam musyawarah Tuha Peuet Mukim.
- (3) Berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang telah disepakati bersama dengan Tuha Peuet Mukim, Keuchik bersama dengan Tuha Peuet Mukim membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap unsur perangkat mukim.
- (4) Keuangan Mukim dikelola secara tertib, taat pada norma hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, berorientasi hasil, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

(5) Anggaran.... 

- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim setiap tahun diatur melalui Peraturan Mukim.
- (6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Mukim dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
- (7) Surplus penerimaan Mukim dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Mukim tahun anggaran berikutnya.
- (8) Tahun anggaran meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, pimpinan setiap unsur perangkat mukim selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran unsur perangkat mukim.
- (2) Rencana kerja unsur perangkat Mukim disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.
- (4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Tuha Peuet Mukim untuk dibahas dalam musyawarah Tuha Peuet dengan melibatkan unsur rakyat mukim secara langsung.
- (5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Imum Mukim sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran setiap unsur perangkat mukim diatur dengan Peraturan Mukim.

Pasal 28

- (1) Menjelang tahun anggaran baru, Bupati memberikan pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada Pemerintah Mukim dan Tuha Peuet Mukim.
- (2) Pemerintah mukim mengajukan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, disertai penjelasan atau dokumen-dokumen pendukungnya kepada Tuha Peuet Mukim pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
- (3) Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dilakukan sesuai dengan Qanun yang mengatur susunan dan kedudukan Tuha Peuet Mukim.
- (4) Tuha Peuet Mukim dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
- (5) Pengambilan keputusan oleh Tuha Peuet Mukim mengenai Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang disetujui terinci sampai dengan satuan perangkat dan kelembagaan Mukim, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

- (7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur setiap tahun anggaran dengan Peraturan Mukim selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diundangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten.
- (8) Apabila Tuha Peuet Mukim tidak menyetujui Rancangan Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Mukim dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 29

- (1) Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim diatur dalam Peraturan Mukim, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Imum Mukim.
- (2) Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh bendaharawan Imum Mukim yang diangkat dan diberhentikan oleh Imum Mukim dengan persetujuan Tuha Peuet Mukim.
- (3) Imum Mukim menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dan menjadi acuan untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tuha Peuet Mukim selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara Keuchik dan Tuha Peuet Mukim.
- (5) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama antara Keuchik dan Tuha Peuet Mukim dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
 - a. perkembangan kebutuhan sosial ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
 - b. perubahan pokok-pokok kebijakan keuangan Mukim;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar satuan perangkat dan kelembagaan Mukim, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
- (6) Dalam keadaan darurat dan/atau dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemerintah Mukim dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten.
- (7) Imum Mukim mengajukan Rancangan Peraturan Mukim tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan Tuha Peuet Mukim sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 30

- (1) Imum Mukim menyampaikan Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada Tuha Peuet Mukim berupa laporan keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Keuangan.....

- (2) Keuangan Mukim yang bersumber dari alokasi anggaran Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten selain dipertanggungjawabkan kepada Tuha Peuet Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat memfasilitasi penyusunan sistem analisis kinerja dalam pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan Mukim.
- (4) Laporan keuangan dimaksud sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan badan usaha yang dikelola oleh Mukim serta lembaga-lembaga lainnya.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat materi antara lain :
 - a. tata cara dan mekanisme penyusunan anggaran;
 - b. tata kelola keuangan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara;
 - c. persyaratan pengangkatan bendaharawan Mukim;
 - d. tata cara pembahasan anggaran dan penetapan anggaran;
 - e. tata cara perubahan anggaran sebagai pelaksanaan teknis dari Qanun ini;
 - f. tata cara perhitungan anggaran;
 - g. mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban keuangan;
 - h. sistem analisis kinerja pengelolaan anggaran;
 - i. mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran oleh Tuha Peuet sebagai pelaksanaan teknis dari Qanun ini; dan
 - j. tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

BAB VII KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, TUGAS DAN FUNGSI TUHA PEUET MUKIM

Pasal 31

- (1) Unsur-unsur Tuha Peuet Mukim terdiri dari:
 - a. unsur Ulama Gampong;
 - b. tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan;
 - c. pemuka adat; dan
 - d. cerdik pandai/cendekiawan.
- (2) Jumlah anggota Tuha Peuet Mukim berjumlah ganjil dengan ketentuan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang ditentukan berdasarkan jumlah gabungan Gampong sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada kemukiman setempat.
- (3) Dalam penyusunan keanggotaan Tuha Peuet Mukim disyaratkan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari anggota Tuha Peuet Mukim harus berasal dari kaum perempuan.
- (4) Masa jabatan anggota tuha peuet Mukim adalah 6 (enam) tahun.

Pasal 32

Persyaratan Tuha Peuet Mukim yaitu sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syari'at Islam secara benar dan sungguh-sungguh;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mampu membaca dan memahami Al Qur'an dengan baik dan benar;
- d. mampu menjadi imam dalam shalat berjama'ah;

e. memiliki.....



- e. memiliki ijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau memiliki pengetahuan yang sederajat;
- f. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- g. telah berkeluarga dan dapat menjadi panutan dalam masyarakat;
- h. sehat rohani dan jasmani;
- i. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- j. berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana;
- k. berasal dan berdomisili paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut di Kemukiman dan mengenal serta dikenal oleh masyarakat kemukiman yang bersangkutan;
- l. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- m. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- n. mengenal kondisi geografis, adat dan adat istiadat, sosial budaya kemukiman serta dikenal secara luas oleh masyarakat kemukiman setempat;
- o. memiliki wawasan dan keberpihakan terhadap upaya-upaya pelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam yang terdapat di wilayah kemukiman setempat;
- p. berpengalaman di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan peradatan;
- q. memahami dengan baik peraturan perundang-undangan, peraturan Mukim setempat, peraturan gampong yang bergabung dalam kemukiman yang bersangkutan, adat dan adat istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar adat dan adat istiadat tersebut; dan
- r. bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain.

Pasal 33

- (1) Tuha Peuet Mukim dibentuk melalui musyawarah mukim dan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Qanun ini.
- (2) Pengesahan pengangkatan Tuha Peuet Mukim ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Tuha Peuet Mukim sebagai badan permusyawaratan Mukim, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan, dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan Mukim.
- (2) Tuha Peuet Mukim berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan Mukim.

Pasal 35

- (1) Tuha Peuet Mukim mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan atas pengundangan Imum Mukim terhadap Peraturan Mukim;
 - b. melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim sebelum diundangkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
 - c. melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Mukim, pelaksanaan peraturan serta kebijakan lainnya dari Mukim;
 - d. melaksanakan fungsi pengawasan ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam kemukiman;
 - e. menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat mukim kepada Pemerintah Mukim; dan
 - f. mengawasi kinerja pemerintahan Mukim.Islam dan adat beserta adat istiadat dalam masyarakat;

g. meningkatkan.....

- g. meningkatkan kualitas kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antarumat beragama;
 - h. memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat;
 - i. melaksanakan fungsi legislasi,
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Tata Tertib Tuha Peuet Mukim dengan memperhatikan pedoman umum yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pimpinan Tuha Peuet Mukim dipilih secara demokratis oleh dan dari anggota Tuha Peuet Mukim.
- (2) Rapat pemilihan Pimpinan Tuha Peuet Mukim untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

Pasal 37

- (1) Pimpinan dan anggota Tuha Peuet Mukim tidak diperbolehkan merangkap jabatannya dengan pemerintah Mukim.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari salah satu jabatannya tersebut.

Pasal 38

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peuet Mukim dibentuk sekretariat Tuha Peuet Mukim.
- (2) Sekretariat Tuha Peuet Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang sekretaris dan bukan anggota Tuha Peuet Mukim, yang berada langsung dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Tuha Peuet Mukim.
- (3) Sekretaris Tuha Peuet Mukim dapat dibantu oleh beberapa orang tenaga staf sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Mukim.
- (4) Sekretaris dan tenaga staf sekretariat Tuha Peuet Mukim tidak boleh dari unsur Perangkat Mukim.

BAB VIII

KEDUDUKAN IMUM MUKIM DAN IMUM CHIEK

Pasal 39

- (1) Kepada Imum Mukim dan Imum Chiek dapat diberikan penghasilan tetap setiap bulannya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten pada setiap tahun anggaran dan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Perincian mengenai jenis penghasilan dan tunjangan yang akan diberikan kepada Imum Mukim dan Imum Chiek ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

BAB IX

PERATURAN MUKIM

Pasal 40

- (1) Peraturan Mukim dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan..... 

- f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan
- (2) Materi muatan Peraturan Mukim mengandung asas-asas:
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. Bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (3) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Mukim dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Mukim yang bersangkutan.
- (4) Pemerintah Mukim wajib memberdayakan masyarakat dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Mukim.
- (5) Persiapan, pembentukan, pembahasan dan pengesahan rancangan Peraturan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Materi muatan Peraturan Mukim berisi materi yang diperintahkan oleh Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten sesuai dengan wewenang yang dimiliki Mukim dalam struktur pemerintahan Aceh.

Pasal 41

- (1) Rancangan Peraturan Mukim dapat berasal dari Mukim atau dari dari Tuha Peuet Mukim.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, Keuchik atau Tuha Peuet menyampaikan Rancangan Peraturan Mukim mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Mukim yang disampaikan oleh Tuha Peuet, sedangkan rancangan yang berasal dari Keuchik digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3) Dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tuha Peuet mengadakan sidang/musyawarah yang harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (4) Putusan dalam sidang/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dengan persetujuan paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) suara dari anggota yang hadir.
- (5) Peraturan Mukim yang telah disetujui bersama ditandatangani oleh Imum Mukim dan ditandatangani serta (*contra sign*) oleh Ketua Tuha Peuet Mukim;
- (6) Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada Camat paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama antara Keuchik dan Tuha Peuet Mukim.
- (7) Camat harus sudah mengesahkan Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima;
- (8) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum mendapat pengesahan, maka Peraturan Mukim tersebut dinyatakan berlaku demi hukum.

- (9) Pengundangan untuk syarat formal mengikatnya Peraturan Mukim yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan disahkan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui Lembaran Mukim oleh Sekretaris Mukim.
- (10) Sekretaris Mukim wajib menyebarluaskan Peraturan Mukim kepada masyarakat seluas-luasnya melalui media informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Peraturan Mukim diatur melalui Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain :
 - a. bentuk Peraturan Mukim;
 - b. materi muatan Peraturan Mukim;
 - c. mekanisme dan tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Mukim;
 - d. mekanisme dan tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Mukim;
 - e. pengaturan lebih lanjut apabila jumlah anggota Tuha Peuet Mukim yang hadir tidak mencapai sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga);
 - f. ketentuan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Mukim; dan
 - g. tata cara penyebarluasan Peraturan Mukim oleh Sekretaris Mukim.

Pasal 43

- (1) Untuk keperluan kegiatan Tuha Peuet Mukim dapat disediakan biaya rutin yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang dikelola oleh Sekretaris Tuha Peuet Mukim.
- (2) Biaya rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya diatur setiap tahun dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Tuha Peuet Mukim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi antara lain:
 - a. mekanisme pelaksanaan musyawarah Mukim dalam rangka pengangkatan Tuha Peuet Mukim;
 - b. hak Tuha Peuet Mukim;
 - c. hak, kewajiban dan larangan bagi anggota Tuha Peuet Mukim;
 - d. kewajiban Tuha Peuet Mukim;
 - e. larangan bagi Tuha Peuet Mukim;
 - f. pengaturan tentang Peraturan Tata Tertib Tuha Peuet Mukim;
 - g. pemberhentian dan masa jabatan;
 - h. pergantian antar waktu;
 - i. sekretariat Tuha Peuet Mukim; dan
 - j. tindakan kepolisian terhadap Tuha Peuet Mukim.

BAB X KERJA SAMA ANTAR MUKIM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 45

- (1) Beberapa pemerintah Mukim dapat mengadakan kerja sama yang diatur dengan Peraturan Bersama antar Mukim dengan persetujuan Bupati.
- (2) Guna melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerja Sama.

(3) Kerja sama.....

- (3) Kerja sama yang memberikan beban kepada masyarakat, harus terlebih dahulu dibahas bersama dan dimintakan persetujuan dari Musyawarah Majelis Mukim.
- (4) Perselisihan antar Mukim dalam satu kecamatan harus diselesaikan oleh Camat.
- (5) Perselisihan antar Mukim dalam wilayah Kecamatan yang berbeda diselesaikan oleh Bupati.
- (6) Apabila Mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan banding kepada Bupati yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Camat.
- (7) Apabila Mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan banding kepada Kepala Pemerintahan Aceh yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Bupati.

Pasal 46

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai kerja sama antar Mukim diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi antara lain:
 - a. tata cara mengadakan kerja sama antar mukim;
 - b. bentuk kerja sama antar Mukim;
 - c. objek kerja sama;
 - d. materi muatan peraturan bersama antar Mukim;
 - e. biaya pelaksanaan kerja sama; dan
 - f. penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat kerja sama.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan melaksanakan supervisi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Mukim.
- (2) Kegiatan memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberdayakan dan mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan mukim melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan pengawasan yang diperlukan untuk mendukung sepenuhnya kinerja pemerintahan Mukim.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Mukim dan Peraturan Imum Mukim disampaikan kepada camat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diundangkan;
- (2) Apabila Peraturan Mukim atau Peraturan Imum Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat dapat mengusulkan pembatalan Peraturan Mukim dan Peraturan Imum Mukim tersebut kepada Bupati;
- (3) Masyarakat berhak menyampaikan usulan perubahan dan/atau pencabutan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya terhadap Peraturan Mukim dan Peraturan Imum Mukim kepada Camat;
- (4) Tata cara penggunaan hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur melalui Peraturan Bupati.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2011 NOMOR 07

**PENJELASAN
ATAS**

QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PEMERINTAHAN MUKIM

I. UMUM

1. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berkonsekuensi pada diberikannya kedudukan hukum yang kuat terhadap pemerintahan Mukim dan Gampong dalam sistem pemerintahan Aceh. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Pada butir ke 1.1.6 Nota Kesepahaman tersebut ditegaskan bahwa Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan hukum terkini Aceh;
2. bahwa Pasal 114 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur secara tegas kedudukan Pemerintahan Mukim dalam struktur Pemerintahan Aceh. Pada masa yang lalu Mukim pernah mendapat kedudukan hukum dalam *Adat Meukuta Alam*. Setelah terbentuknya negara Indonesia, keberadaan Mukim tetap diakui berdasarkan pasal II Aturan Peralihan. Kemudian, oleh Residen Aceh, kedudukan Mukim tetap dipertahankan melalui Peraturan Karesidenan Aceh Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 1946. Sekalipun eksistensi Mukim pernah mengalami proses reduksi bahkan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan UU No. 5 Tahun 1974 dihilangkan sama sekali eksistensinya, namun keberadaan Mukim secara faktual tetap diakui dan dipertahankan oleh masyarakat Aceh. Mukim sebagai lembaga yang membawahi gabungan (federasi) Gampong menjalankan kekuasaan keluar, yaitu menangani hal-hal yang berada di luar kekuasaan pemerintahan Gampong. Kekuasaan di luar wilayah kewenangan Gampong itu antara lain mengatur hubungan antar Gampong, hubungan Gampong dengan pihak luar dan menyelesaikan persoalan-persoalan/perselisihan-perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di Gampong;
3. Pemerintahan Mukim selain menjalankan dwi fungsi pemerintahan sebagai pemerintahan negara dan adat/syari'at, juga perlu memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan atas fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berada di wilayah Mukim. Selain itu, kawasan-kawasan kelola rakyat yang ada di sebuah Gampong yang dapat diakses oleh warga dari berbagai gampong dalam mukim tersebut, seperti *blang*, *gle* dan *uteun* rimba, merupakan wilayah kewenangan Mukim. Walaupun secara administratif dan pengaturan ke dalam, *blang*, *gle* dan *uteun* dalam sebuah kawasan Gampong merupakan kewenangan Gampong, namun bila ada kebijakan yang bersifat mengikat dan memiliki konsekwensi terhadap warga mukim tersebut, keputusannya merupakan kewenangan Mukim.

Pengelolaan wilayah *blang*, *gle*, *padang meurabee* dan wilayah *laot*, diatur melalui kelembagaan khusus. Kawasan *blang* diatur oleh *Kejreun blang*, kawasan *gle* diatur oleh *peutua gle* dan *laot* diatur oleh *panglima laot*. Kesemua lembaga tersebut merupakan lembaga-lembaga yang membantu umum mukim dalam mengelola sumber daya alam untuk menyejahterakan warganya. Mukim juga menjadi tempat banding dari perselisihan-perselisihan adat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Gampong. Putusan-putusan adat di tingkat Mukim merupakan putusan yang bersifat tetap dan mengikat;

4. Bahwa.....

4. Bahwa Mukim memiliki peranan yang bersifat sentral dalam sistem pemerintahan lokal Aceh yang meliputi peran administrasi pemerintahan, adat dan *hukom*. Dalam bidang administrasi, semua surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah dikeluarkan oleh Mukim atau disahkan oleh Mukim, setelah terlebih dahulu memeriksa status tanah yang diperjualbelikan melalui *Keuchik* atau lembaga adat lainnya sesuai dengan kedudukan tanah. Dalam bidang adat, Mukim merupakan rujukan dari setiap perkara adat yang belum dapat diselesaikan di tingkat Gampong. Mukim juga ikut mengatur kawasan bersama berupa *padang meurabe*, *gle*, *blang*, dan *tanoh-tanoh* yang berada di bawah penguasaan Mukim atau berada di luar penguasaan Gampong. Dalam bidang *hukom*, Mukim menjadi tempat penyelesaian hal-hal yang berhubungan dengan agama, seperti masalah warisan, pernikahan, perceraian, *pasakh* dan *rujuk*, serta mengurus harta umat yang berada di bawah penguasaan Mukim.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d 13

Cukup jelas

Angka 14

Tanah ulayat adalah tanah, hutan, batang air, danau, laut dan gunung yang terdapat dalam wilayah Mukim yang bersangkutan. Tanah ulayat adalah tanah-tanah yang terdapat di wilayah Mukim yang bukan untuk perorangan. Semua penduduk yang mempunyai mata pencaharian bertani, dapat membuka tanah tersebut untuk diusahakan atas izin Imum Mukim, tetapi tidak untuk dimiliki. Pengaturan pemanfaatannya dilakukan oleh Imum Mukim setelah mendengar pendapat Tuha Peuet Mukim. Hutan ulayat adalah hutan sejauh sehari perjalanan pulang pergi dengan berjalan kaki, di hutan ini semua penduduk boleh memungut dan mencari hasil hutan, dengan pembagian hasil disepakati antara pencari dan Imum Mukim. Batang air ulayat adalah sungai yang terdapat dalam wilayah Mukim yang bersangkutan, yang semua penduduk Mukim mempunyai hak yang sama untuk mencari ikan di sana, demikian juga danau ulayat. Laut ulayat adalah laut tepi pantai sepanjang pantai yang termasuk ke dalam kemukiman. Jarak antara pantai sampai ke tengah laut adalah sebatas *melabuh* pukut, warga Mukim lain dilarang untuk *melabuh* pukut di laut ulayat ini, kecuali para nelayan menyetujuinya. Gunung ulayat berada di bawah pengaturan pengawasan *Pawang Glee*, Hutan ulayat berada di bawah pengawasan *Panglima Uteuen*, Batang air dan danau berada di bawah pengaturan dan pengawasan *Panglima Lhok*, sedangkan Laut Ulayat berada di bawah pengaturan dan pengawasan *Panglima Laot*, yang kesemuanya berada di bawah koordinasi dari dan bertanggungjawab kepada Imum Mukim.

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Anggota dari Musyawarah Majelis Mukim ini adalah Imum Mukim, Sekretaris Mukim, Imum Chiek, Keujreuen Blang, Panglima Lhok, Pawang Glee, Panglima Laot dan Panglima Uteun, Sedangkan unsur *Keuchik* dapat memenuhi syarat perwakilan apabila telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) dari seluruh *Keuchik* dalam Mukim yang bersangkutan.

Angka 17.....

Angka 17 s/d 21
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
huruf a dan huruf b

Cukup Jelas

Huruf (c)

Yang dimaksud dengan Imum Chiek adalah Khatib Mesjid dalam
Kemukiman tersebut

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jumlah, jenis dan penyebutan nama seksi-seksi pemerintahan Mukim dalam Qanun ini bersifat sebagai pedoman umum. Jumlah, jenis dan penyebutan nama seksi-seksi pemerintahan Mukim dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Mukim dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Prinsip yang dianut dalam pembentukan seksi-seksi dalam pemerintahan Mukim adalah miskin struktur dan kaya fungsi yang didukung oleh sistem anggaran yang mengikuti fungsi secara ideal, jumlah seksi dalam kemukiman dapat dibatasi paling sedikit 2 seksi yang paling sedikit harus ada Seksi Pemerintahan serta Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, serta dapat diatur paling banyak 4 seksi. Perampangan struktur pemerintahan mukim berkonsekuensi penggabungan tugas pokok dan fungsi dalam seksi-seksi yang dibentuk setelah dilakukan perampangan. Camat memfasilitasi penyusunan sistem analisis kinerja sebagai pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan Mukim.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14.....

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Tujuan pembentukan Mukim, baik pembentukan baru di luar wilayah Mukim yang sudah ada (misalnya dari bekas unit pemukiman transmigrasi) maupun pembentukan baru melalui pemekaran ditujukan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Kriteria/persyaratan pembentukan Mukim harus benar-benar obyektif dan sesuai dengan realitas berdasarkan analisis kebutuhan, sehingga dapat menjamin kemampuan Mukim tersebut dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, baik untuk Mukim yang baru dibentuk maupun Mukim "induknya".

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Dan lain-lain maksudnya adalah berupa toko, rumah sewa, warung dan tambak (*neuhun*) bagi Mukim-mukim di wilayah perkotaan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a s/d c
Cukup jelas

Huruf d
Uang adat adalah uang yang diperoleh dari denda pelanggaran adat yang dilakukan oleh masyarakat dalam kemukiman tersebut dan selanjutnya menjadi uang kas Mukim.

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Segala uang atau pemasukan dan pengeluaran Mukim harus dilaporkan oleh Imum Mukim setiap akhir tahun pada Majelis Musyawarah Mukim, atau pada setiap saat diminta oleh Majelis Musyawarah Mukim karena suatu sebab tertentu. Bila muncul perbedaan pendapat atau perselisihan paham antara Imum Mukim dengan Majelis Musyawarah Mukim diupayakan penyelesaian secara musyawarah antara Imum Mukim dengan Majelis Musyawarah Mukim. Apabila upaya musyawarah tersebut tidak berhasil menyelesaikan perselisihan paham antara Imum Mukim dengan Majelis Musyawarah Mukim persoalan tersebut diselesaikan oleh Camat. Setiap Keputusan Camat untuk menyelesaikan perselisihan paham tersebut bersifat final dan mengikat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemerintahan Mukim sesuai dengan kedudukannya yang sangat strategis untuk melaksanakan fungsi pemerintahan negara maupun adat, perlu mulai menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja yang mencerminkan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan Mukim, meliputi: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan gampong, pemeriksaan keuangan oleh lembaga pemeriksa yang berwenang. Hal itu berarti penggunaan anggaran oleh pemerintahan Mukim harus dapat diukur secara cermat kemanfaatannya (*outcome*) bagi penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Bupati melalui Camat perlu melakukan supervisi dan memfasilitasi terselenggaranya tata kelola anggaran Mukim mengacu pada anggaran berbasis kinerja. Untuk itu diperlukan standar-standar kinerja untuk melakukan evaluasi dalam alokasi anggaran Mukim sesuai dengan kebijakan pemerintahan Mukim. Camat memfasilitasi penyusunan pedoman analisis kinerja pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan Mukim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3) s/d ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) s/d ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)..... 

Ayat (6)

Wewenang Imum Mukim untuk mengalokasikan anggaran darurat dimaksudkan untuk mengantisipasi potensi terjadinya situasi krisis yang disebabkan oleh misalnya bencana alam yang tidak bisa dipastikan terjadinya. Dalam situasi semacam itu diperlukan kebutuhan anggaran untuk menghadapi keadaan krisis guna melakukan penyelamatan kehidupan masyarakat Mukim yang mengalami bencana alam. Hal itu menyebabkan sedapat mungkin disediakan alokasi anggaran darurat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten untuk menghadapi keadaan krisis secara cepat, tepat dan efektif untuk keselamatan warga gampong. Namun, tata kelola anggaran darurat harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara transparan, partisipatif dan akuntabel serta penggunaannya dipertanggungjawabkan melalui Camat kepada Bupati, serta diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat kemukiman setempat.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49..... 

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2011 NOMOR 38